



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DAN**

**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG**

**OPERASIONALISASI UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT
Pemeriksaan Imigrasi Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo**

NOMOR: 09/PRJ.KP/HKM/2024

NOMOR: IMI-GR.05.01-033

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (26-1-2024), bertempat di Kantor Bupati Kulon Progo beralamat di Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates Kulon Progo, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. NI MADE DWIPANTI : Jabatan Penjabat Bupati Kulon Progo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1193

INDRAYANTI

Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates Kulon Progo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. SILMY KARIM

: Jabatan Direktur Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 165/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said kav. X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Kulon Progo.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

PIHAK I	PIHAK II
	A

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi; dan
8. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Operasionalisasi Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
2. Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
3. Unit Kerja Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana.
4. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang menduduki jabatan struktural dan ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Unit Kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini yaitu sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Fungsi Keimigrasian dan mendekatkan pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dan daerah sekitarnya.

PIHAK I	PIHAK II
	A

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

BAB III

OBJEK PERJANJIAN

Pasal 3

Objek Perjanjian Kerja Sama ini yaitu dukungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka operasionalisasi Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi hasil pelaksanaan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- b. mendapatkan kemudahan dalam koordinasi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. mendapatkan dukungan sesuai objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- b. mendapatkan kemudahan dalam koordinasi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. memberikan dukungan sesuai objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- b. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. memberikan informasi atas pelaksanaan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- b. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Juli 2028.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.

BAB VI KORESPONDENSI

Pasal 6

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Unit Kerja : Bagian Pemerintahan
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
 Alamat : Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates Kulon Progo
 Telepon : (0274) 773010 ext. 1110
 Email : pemkab@kulonprogokab.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Unit Kerja : Kantor Imigrasi Kelas I
 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Yogyakarta
 Alamat : Jl Solo km. 10 Maguwoharjo Depok Sleman
 Telepon : (0274) 484370
 Email : kanimjogja@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon, dan email yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon, dan email.

PIHAK I	PIHAK II
1	A

- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon, dan email.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan, pengurangan dan/atau perubahan materi Perjanjian Kerja Sama, maka dapat dilakukan adendum atas persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin melakukan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang ingin melakukan adendum harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama atau sendiri paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (2) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
/	/

BAB X KEADAAN KAHAR

Pasal 10

- (1) Keadaan memaksa/kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan/peristiwa di luar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing masing **PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab oleh **PARA PIHAK** pada keadaan sebagai berikut:
- a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan; dan/atau
 - d. kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/ tidak berfungsinya *software/* program komputer.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa/kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa/kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa/ kahar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, **PARA PIHAK** akan menyesuaikan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyelesaian, masing-masing **PIHAK** tidak akan mengadakan tuntutan apapun atas kerugian yang timbul karenanya.
- (4) **PARA PIHAK** dibebaskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut diakibatkan keadaan memaksa/kahar.

BAB XI LAIN-LAIN

Pasal 11

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan kerja sama ini atau mengakibatkan batalnya Perjanjian Kerja Sama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
<i>p</i>	<i>X</i>

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



IMIGRA SILMY KARIM

PIHAK KESATU, f



NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

PIHAK I	PIHAK II
f	A

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

PIHAK I	PIHAK II